



Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada SMP Negeri 12 Bandung

Elsya Rahmalia Hidayat ¹, Agistia Nurbani Rajaba ²,

Silmi Asy-Syifaa ³, Agni Nazwa N ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat

Korespondensi penulis: elsyarahmaliahidayat@upi.edu

Abstract. *This research aims to analyze the implementation of the New Student Admissions (PPDB) policy which uses a zoning system at SMPN 12 Bandung. This policy aims to increase equal access to education in society. To achieve this aim, this research applies a qualitative approach, which is considered effective for exploring in-depth information about the experiences and perspectives of the parties involved. Data was collected through direct interviews with resource persons from the student affairs section of SMPN 12 Bandung. This method allows researchers to gain a clearer understanding of the implementation of the zoning system in the PPDB process at the school. This research also aims to evaluate the extent to which zoning policies are effective in increasing access to education, reducing social disparities, and identifying the challenges and opportunities faced by schools in their implementation. It is hoped that the results of this research can provide recommendations for the government and related parties to improve and perfect zoning-based PPDB policies in the future.*

Keywords: PPDB, Zoning, SMPN 12 Bandung.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi di SMPN 12 Bandung. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang dianggap efektif untuk menggali informasi secara mendalam tentang pengalaman dan perspektif pihak-pihak yang terlibat. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber dari bagian kesiswaan SMPN 12 Bandung. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan sistem zonasi dalam proses PPDB di sekolah tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan zonasi efektif dalam meningkatkan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dihadapi sekolah dalam implementasinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan PPDB berbasis zonasi di masa depan.

Kata kunci: PPDB, Zonasi, SMPN 12 Bandung.

1. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Sebagai bagian penting dari kehidupan, pendidikan memiliki peran utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mendorong kemajuan negara. Keutamaan pendidikan ini secara resmi diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran krusial sebagai dasar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan nasional. Dalam ayat 1, disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan," sementara ayat 2 menyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah berkewajiban untuk membiayainya."

Sebagaimana yang telah diketahui, sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu ketetapan pemerintah dalam langkah untuk menjamin akses pendidikan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan pemerataan dan peningkatan akses pendidikan bagi seluruh pelajar usia sekolah, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. SMPN 12 Bandung, sebagai sekolah negeri di Kota Bandung, telah mengimplementasikan kebijakan ini pada proses penerimaan siswa baru.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan kontroversi. Beberapa pihak mengkritik kebijakan ini karena dianggap belum sepenuhnya adil dan belum mampu mengatasi masalah kualitas pendidikan yang merata. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan zonasi ini diimplementasikan di SMPN 12 Bandung, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi peserta didik.

Menurut penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Elsa dan Nunuk dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik” dalam jurnal “Inspirasi Manajemen Pendidikan” tahun 2019 didapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa “kebijakan sistem zonasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan.” Dasar pelaksanaan kebijakan ini mencakup beberapa aspek, seperti pemerataan sarana dan prasarana, yaitu fasilitas dan infrastruktur, di setiap sekolah serta penilaian kinerja guru berdasarkan data dapodik. Untuk mendukung tujuan tersebut, sistem zonasi diterapkan dengan mengatur agar peserta didik berprestasi akademik tertentu memilih sekolah berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, sehingga tidak leluasa memilih sekolah di luar zona yang telah ditentukan. Secara bertahap, kebijakan ini diharapkan mampu menghilangkan pandangan tentang sekolah favorit yang selama ini dianggap hanya dihuni oleh siswa berprestasi.

Dalam penelitian lainnya yang ditulis oleh Meylan dan Aldri dalam jurnal “Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)” tahun 2020 dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang” bisa diambil kesimpulan bahwasanya kebijakan zonasi berhasil mengurangi ketimpangan dalam akses pendidikan, meskipun tantangan dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap sekolah favorit masih ada. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang baik serta kolaborasi dari berbagai

pihak. Namun, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Ke depan, diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh sekolah agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem zonasi semakin meningkat.

Dalam Penelitian Retno Kussetyaningsih dengan judul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Pada Jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta” dalam jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan tahun 2020 mendapatkan hasil bahwa pengaduan masyarakat terkait PPDB zonasi mencerminkan bahwa kebijakan ini telah mendorong diskusi publik yang konstruktif. Dinas Pendidikan, bekerja sama dengan lembaga terkait, terus berusaha mengatasi berbagai kekurangan, seperti dugaan manipulasi data dan minimnya sosialisasi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan PPDB berjalan dengan lebih efektif dan adil. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, maka peneliti merancang tujuan penelitian ini untuk mencari tahu apakah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di SMPN 12 Bandung telah diimplementasikan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan Kota Bandung.

Penelitian ini akan mengkaji proses penerimaan siswa baru di SMPN 12 Bandung dengan fokus pada implementasi kebijakan zonasi. Melalui wawancara dengan narasumber dari kesiswaan, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang efektivitas kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta peluang untuk perbaikan di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai kumpulan gagasan dan prinsip yang menjadi acuan dan dasar dalam merencanakan serta melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau tindakan. Ungkapan ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, organisasi, sektor swasta, maupun individu. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya untuk memastikan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Carl Friedrich menjelaskan bahwa kebijakan adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu, baik oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan. Proses ini melibatkan upaya mengatasi hambatan yang ada sekaligus memanfaatkan peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ealau & Prewitt mengungkapkan bahwa kebijakan

adalah keputusan yang diimplementasikan, yang tercermin dalam tindakan yang tetap dan terulang, baik dari pihak pembuat kebijakan ataupun dari yang dipengaruhi dan mematuhi kebijakan tersebut (Suherry, 2016). James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendeskripsikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok guna mengatasi masalah tertentu.

Evaluasi terhadap penerapan kebijakan diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilannya dan menentukan apakah kebijakan tersebut perlu dilanjutkan atau memerlukan perbaikan. Proses ini memerlukan data yang valid dan dapat diandalkan sebagai landasan dalam pengambilan suatu keputusan. Maksud dari evaluasi yaitu untuk menilai kelayakan suatu kebijakan atau program dengan mengumpulkan informasi yang relevan, sehingga efektivitas serta hasil yang dicapai dapat dianalisis. Evaluasi dilakukan dalam konteks tertentu, meliputi aspek fokus kebijakan, proses implementasi, dan pencapaian hasil yang telah diraih.

Penerimaan Peserta Didik

Penerimaan adalah serangkaian proses untuk menarik dan memilih calon pekerja yang memiliki motivasi, keterampilan, keahlian, dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan yang telah diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. (Simamora, 2004). Martoyo menjelaskan bahwa Penerimaan merupakan suatu usaha untuk mendapatkan jumlah dan jenis tenaga kerja yang sesuai, guna memenuhi keperluan sumber daya manusia yang diperlukan dalam mencapai sasaran organisasi (Nanda & Prasetya, 2017).

Gunawan (2017), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah tahap krusial dalam sistem pendidikan, yang mencakup penerimaan dan proses pemilihan calon peserta didik untuk menilai kelayakan mereka di suatu sekolah. Seleksi ini tidak hanya menilai kemampuan akademik calon peserta didik, tetapi juga memperhatikan minat dan bakat mereka sebagai dasar untuk memastikan kesesuaian dengan jenjang pendidikan yang dipilih. Proses ini bertujuan membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, sekaligus memastikan bahwa sekolah dapat memberikan dukungan yang optimal sesuai dengan potensi masing-masing individu. Dengan demikian, PPDB memiliki peran penting dalam membentuk Suasana pembelajaran yang sesuai dan mendukung bagi perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Seleksi penerimaan peserta didik adalah langkah strategis untuk memperoleh calon peserta didik yang

memiliki kualitas baik dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk menentukan siapa yang layak diterima, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang berintegritas (Pendidikan et al., 2017).

Maka dari itu, lembaga pendidikan harus menyusun perencanaan yang matang, melibatkan analisis kebutuhan, penyusunan kriteria seleksi, dan pelaksanaan yang terorganisir dengan baik. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan utama untuk memastikan bahwa proses penerimaan dilaksanakan secara adil, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan tanpa adanya diskriminasi. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memberi peluang yang setara terhadap semua calon peserta didik, dengan tanpa memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor lainnya. Selain itu, penerapan PPDB yang baik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan dengan memberi akses yang terbuka kepada masyarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu. Menurut pendapat tersebut, penerimaan peserta didik baru adalah langkah administratif yang dilakukan setiap tahun untuk memilih calon siswa berdasarkan pencapaian akademik, dengan tujuan memilih siswa yang memiliki prestasi terbaik dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sekolah, agar dapat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan cara mengatur penerimaan siswa baru dengan mempertimbangkan area tempat tinggal mereka. Pelaksanaan sistem ini dilakukan melalui pembagian wilayah menjadi beberapa zona yang disesuaikan dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem ini berfungsi sebagai landasan utama dalam pengaturan dan Penataan sekolah secara menyeluruh (Novrian, 2019) dapat diimplementasikan dengan sistem zonasi, yang memberikan keuntungan bagi calon siswa yang tinggal dekat dengan sekolah, sehingga mengurangi waktu perjalanan mereka (Andina, 2017). Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seleksi penerimaan peserta didik baru berlangsung dengan adil, terbuka, tanpa adanya diskriminasi. Fokus utamanya adalah untuk memperluas akses ke pendidikan berkualitas, memberi peluang yang setara terhadap setiap anak, tanpa memperdulikan latar belakang sosial atau ekonomi, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang memadai. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat, khususnya keluarga, dalam mengakses sekolah dengan lokasi yang lebih dekat, mengurangi waktu dan biaya perjalanan, serta menjadikan pendidikan

lebih mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat (Azhari 2019). Selain itu, penerapan sistem zonasi berfungsi untuk meratakan mutu pendidikan di berbagai sekolah, menghilangkan kesenjangan antara sekolah unggul dan non-unggul. Dengan kebijakan ini, kualitas pendidikan di setiap sekolah diharapkan dapat setara, sehingga tidak ada lagi sekolah yang dianggap lebih baik atau lebih buruk berdasarkan lokasi atau status tertentu. Semua sekolah akan mempunyai peranan dan fungsi yang setara dalam memberikan layanan pendidikan, memastikan bahwa setiap siswa memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, tidak dengan terkecuali.

Diharapkan dengan diterapkannya sistem Zonasi, pendidikan dapat merata bagi semua peserta didik, tanpa memandang status ekonomi, baik yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah maupun tinggi. Sistem ini bertujuan memberikan peluang yang setara bagi setiap siswa untuk memperoleh akses ke pendidikan yang berkualitas, tanpa membedakan antara siswa dengan prestasi tinggi maupun yang lebih rendah.. Selain itu, sistem Zonasi juga diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat yang selama ini membedakan sekolah-sekolah tertentu sebagai "sekolah favorit" dengan yang dianggap standar. Dengan meratanya akses pendidikan, diharapkan stigma tersebut hilang, dan semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang setara, memberikan layanan yang adil dan merata untuk semua siswa, tanpa kecuali (Rudi, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dipahami sebagai sebuah proses ilmiah yang dirancang, disusun, dan diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang bersifat praktis maupun teoritis. Proses ini disebut ilmiah karena didasarkan pada teori dan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaannya, penelitian direncanakan dengan memperhatikan aspek waktu, biaya, serta kemudahan akses ke lokasi dan data yang dibutuhkan (Raco, 2010). Peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode wawancara yang mendalam. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dari kesiswaan SMPN 12 Bandung. Prosedur penelitian dilakukan sebagai berikut:

Pemilihan Narasumber: Narasumber dipilih berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam proses penerimaan siswa baru di SMPN 12 Bandung. Narasumber utama adalah staf kesiswaan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang implementasi kebijakan zonasi.

Pengumpulan Data: Wawancara dilakukan secara langsung di sekolah dengan panduan wawancara yang telah dirancang sebelumnya. Panduan tersebut memuat pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada proses penerimaan siswa baru, tantangan yang dihadapi, serta penilaian terhadap efektivitas kebijakan zonasi.

Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisa ini melibatkan transkripsi wawancara, pengkodean data, penentuan tema-tema utama, dan interpretasi hasil wawancara. Temuan dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan pelaksanaan kebijakan zonasi di SMPN 12 Bandung.

Validitas Data: Untuk memastikan validitas data, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen kebijakan dan data sekolah lainnya yang relevan.

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman mendalam mengenai praktik implementasi kebijakan zonasi di lapangan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian hasil penelitian dilakukan secara logis dan terstruktur sehingga membentuk sebuah narasi. Isi penyajian memuat fakta atau data yang relevan, dengan dukungan tabel dan angka jika diperlukan. Namun, informasi yang sama tidak boleh diulang antara gambar, tabel, dan teks. Untuk memberikan kejelasan tambahan, subjudul dapat digunakan sebagai penunjang.

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPBD (Penerimaan Peserta Didik Baru) di SMPN 12 Bandung

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian dari langkah reformasi pendidikan di Indonesia untuk memastikan Penyebaran akses pendidikan yang merata serta peningkatan mutu pendidikan (Setiawati, N. D., & Rahaju, T., 2022). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) Nomor 1 Tahun 2021 mengatur rincian teknis terkait pelaksanaan kebijakan ini, yang mencakup jenjang pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah kejuruan. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga kualitas pendidikan dapat tersebar merata dan siswa berprestasi dapat tersebar di berbagai sekolah,

bukan hanya terpusat di sekolah-sekolah unggulan. Namun, penelitian terdahulu (Purwanti et al., 2019) menunjukkan bahwa "sistem zonasi belum sepenuhnya efektif dalam meratakan akses pendidikan berkualitas, karena masih ada perbedaan antara sekolah unggulan dan non-unggulan."

SMP Negeri 12 Bandung adalah salah satu sekolah negeri yang berlokasi di Jl. Dr. Setiabudhi No. 195, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, Kota Bandung mulai mengimplementasikan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ajaran 2017/2018. Walaupun belum sepenuhnya optimal, kebijakan ini diharapkan dapat memudahkan akses pendidikan bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Dinas Pendidikan Kota Bandung menyatakan bahwa "sistem zonasi menawarkan berbagai keuntungan, di antaranya pemerataan kualitas pendidikan, efisiensi waktu karena jarak sekolah yang lebih dekat, penghematan biaya transportasi, serta kontribusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas."

Pengimplementasian sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 12 Bandung dinilai sudah dilakukan dengan sesuai. Penilaian ini mengacu pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bersama pihak kesiswaan. Sekolah tersebut telah melaksanakan kebijakan selaras dengan aturan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Sistem zonasi di SMPN 12 Bandung mencakup beberapa jalur penerimaan, yakni 50% untuk Jalur Zonasi, 30% untuk Jalur Prestasi, 15% untuk Jalur Afirmasi, dan 5% untuk Jalur Perpindahan Orang Tua. Penentuan lokasi tempat tinggal siswa mengacu pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat satu tahun sebelum PPDB. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa tinggal di lokasi terdekat dengan sekolah. Dengan demikian, siswa yang alamatnya sesuai dengan area sekolah akan diprioritaskan, menjadikan jarak tempat tinggal sebagai faktor utama dalam proses penerimaan.

Seleksi penerimaan melalui jalur zonasi mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah. Jika dekat lokasi tempat tinggal dekat dengan sekolah, maka semakin tinggi kemungkinan calon peserta didik untuk diterima. Namun, perlu diketahui bahwa di SMP Negeri 12 Bandung ini sudah tidak lagi menerima pendaftaran melalui jalur zonasi dari luar kota, meskipun masih ada beberapa SMP negeri lainnya yang menerima. Bagi mereka yang mendaftar lewat jalur prestasi, seleksi didasarkan pada capaian akademik maupun non-akademik yang dimiliki. Penilaian prestasi dilakukan

dengan mengurutkan dari peringkat tertinggi ke terendah. Sementara itu, Seleksi melalui jalur Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan khusus calon peserta didik. Peserta yang mendaftar melalui jalur ini wajib menyertakan surat keterangan berkebutuhan khusus yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Terakhir, seleksi jalur perpindahan orang tua dilakukan dengan memverifikasi keakuratan data perpindahan tersebut. Calon peserta didik harus melampirkan dokumen-dokumen yang membuktikan perpindahan orang tua, seperti surat tugas atau surat keterangan pindah dari instansi terkait.

Keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 12 Bandung dapat dibuktikan melalui temuan penelitian yang mengaplikasikan teori George C. Edward III, yang mencakup:

1. Sumber Daya

Sumber daya punya peran yang krusial dalam kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan, karena hal tersebut merupakan faktor kunci untuk efektivitasnya. Jika pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang cukup, pengimplementasian kebijakanpun tidak akan berjalan optimal. Sumber daya ini mencakup segala bentuk dukungan yang diperlukan untuk memastikan kebijakan sistem zonasi dapat terlaksana dengan lancar. Tanpa sumber daya yang memadai, pencapaian tujuan kebijakan akan sulit terwujud.

Dalam pengimplementasian kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 12 Bandung, tersedia sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kebijakan, baik dalam aspek pendidikan maupun tenaga kependidikan. Selain itu, terdapat pula Sumber daya selain manusia, seperti pendanaan yang memadai untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana. Dengan adanya dukungan sumber daya ini, kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Komunikasi

Sebelum kebijakan diterapkan, penting untuk mengadakan sosialisasi kepada pelaksana dan masyarakat agar mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang sistem zonasi. Langkah penyebaran informasi ini bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti menyebarkan informasi online, menempelkan brosur di papan pengumuman, memasang spanduk di depan sekolah, dan menyediakan pusat layanan informasi bagi masyarakat. Di SMP Negeri 12 Bandung, panitia PPDB melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengumumkan informasi secara online melalui internet dan media berita,

memasang spanduk atau banner hotline di gerbang sekolah, serta menyediakan layanan konsultasi dan ruang informasi bagi masyarakat atau orang tua yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sekolah juga menyediakan media sosial serta nomor telepon panitia (contact person) yang dapat dihubungi.

Informasi yang disampaikan panitia PPDB terhadap orang tua calon peserta didik dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka, baik melalui media elektronik maupun pertemuan langsung. SMP Negeri 12 Bandung menjamin transparansi data dengan melaporkannya secara langsung melalui laman PPDB. Guru Sekolah Dasar yang mendaftarkan dan meregistrasi peserta didik ke laman PPDB untuk jenjang SMP. SMP Negeri 12 Bandung, seperti halnya SMP negeri lainnya, hanya memverifikasi bahwa data yang dilampirkan secara online tersebut adalah benar. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kartu keluarga, KTP orang tua, prestasi peserta didik, ijazah, serta jarak tempat tinggal jika peserta didik mendaftar melalui jalur zonasi. Dengan begitu komunikasi yang sudah dilakukan oleh SMP Negeri 12 Bandung sudah berjalan dengan cukup baik dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait PPDB dengan sistem zonasi.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Bandung telah selaras dengan aturan yang diterapkan, yaitu Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Bandung yang mengatur prosedur pelaksanaan PPDB. Standar Operating Procedures (SOP) disusun berdasarkan peraturan tersebut, kemudian disesuaikan melalui peraturan daerah dan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah. Pedoman ini menjadi acuan bagi panitia PPDB untuk menjalankan kebijakan sistem zonasi secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembagian tanggung jawab di antara panitia PPDB telah dilaksanakan dengan baik dan merata. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota panitia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Setiap anggota panitia ditunjuk berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, dengan pembagian tugas yang secara rinci tercantum dalam SK yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah. Dengan adanya struktur birokrasi yang terencana dan koordinasi yang baik, proses pelaksanaan sistem zonasi di SMP Negeri 12 Bandung dapat berlangsung lancar. Seluruh panitia berkomitmen untuk menjalankan kewajiban

mereka selaras dengan acuan yang ditentukan, guna memastikan prinsip keadilan dan transparansi dalam proses PPDB.

4. Disposisi

Sebuah kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan karena adanya komitmen yang kuat. Sikap selama PPDB di SMP Negeri 12 Bandung mencerminkan komitmen yang tinggi, tanggung jawab penuh, dan pelaksanaan tugas sesuai dengan rincian yang telah ditetapkan. Setiap tugas dijalankan dengan kesadaran penuh dan mengacu pada aturan yang berlaku. Apabila ada dalam menghadapi keraguan terkait informasi yang akan disampaikan kepada pihak eksternal, panitia terlebih dahulu berkonsultasi dengan ketua panitia PPDB dan pihak yang bertanggung jawab. Hubungan kerja sama antara Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 12 Bandung terlihat dari laporan yang disampaikan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan. Secara keseluruhan, penerapan kebijakan di SMP Negeri 12 Bandung sesuai dengan kebijakan sistem zonasi. Kehadiran sistem zonasi ini menjadi tantangan baru bagi sekolah, mengingat sebelumnya SMP Negeri 12 Bandung menerima input siswa yang homogen. Namun dengan adanya zonasi, SMP Negeri 12 Bandung kini menerima input siswa yang lebih heterogen.

Hambatan dan Tantangan Penerapan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan Sistem Zonasi Penerimaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Bandung

Dalam melaksanakan suatu hal tidak dapat dipungkiri bahwa akan selalu ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut. Begitupun dalam pengimplementasian kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 12 Bandung masih terdapat beberapa kendala yang terjadi.

Hambatan dan tantangan yang muncul selama pelaksanaannya antara lain keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sekolah. Penelitian sebelumnya (Purwanti et al., 2019) juga menunjukkan bahwa “Penerapan zonasi belum sepenuhnya merata dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas karena masih ada disparitas antar sekolah.” Di SMP Negeri 12 Bandung, disparitas ini terlihat dari kebutuhan tambahan infrastruktur untuk menampung lebih banyak siswa. SMP Negeri 12 Bandung hanya mampu menampung 9 rombongan belajar dengan rata-rata 32–33 siswa per kelas. Keterbatasan ini menjadi hambatan karena sekolah hanya dapat menerima sekitar 300 peserta didik setiap tahun, sementara jumlah pendaftar terakhir mencapai 600 siswa. Hal ini berarti hanya setengah dari jumlah pendaftar yang hanya bisa diterima oleh sekolah dan ini

membatasi peluang pendaftar yang layak berdasarkan zonasi. Selain itu, kapasitas fisik sekolah seperti ruang kelas menjadi faktor pembatas utama, yang mencerminkan kebutuhan investasi tambahan dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan zonasi. Hasil penelitian di DKI Jakarta (Sirojudin et al., 2020) juga menyebutkan bahwa ketidakseimbangan kapasitas sekolah dan jumlah pendaftar sering kali menciptakan tekanan di sekolah-sekolah populer. Hal serupa juga terjadi di Bandung, terutama di sekolah yang memiliki lokasi strategis dan daya tarik tinggi, seperti halnya SMP Negeri 12 Bandung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sekolah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengusulkan pembangunan ruang kelas baru. Selain itu, apabila jumlah pendaftar melebihi kuota yang tersedia, proses seleksi akan dilaksanakan berdasarkan jalur pendaftaran yang dipilih oleh calon peserta didik serta pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila kuota telah terpenuhi, pendaftaran akan ditutup. Seleksi tidak bergantung pada kecepatan mendaftar, tetapi sesuai dengan jalur pendaftaran dan seberapa banyak syarat yang dipenuhi oleh calon peserta didik baru.

Hambatan selanjutnya yaitu terkait sosialisasi dan literasi digital. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi adalah kurangnya pemahaman orang tua mengenai sosialisasi sistem zonasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Banyak dari mereka tidak memahami mekanisme PPDB terutama dalam penggunaan sistem daring. SMP Negeri 12 Bandung menghadapi tantangan serupa, di mana tim PPDB harus sering kali memberikan bimbingan teknis kepada orang tua secara langsung. Beberapa orang tua, yang mungkin memiliki literasi digital terbatas, sering datang langsung ke sekolah untuk menanyakan petunjuk terkait teknis PPDB. Padahal, semua petunjuk pelaksanaan dan teknis sudah tersedia di situs resmi PPDB KEMENDIKBUD. Dari pihak sekolah sendiri untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah membentuk tim PPDB Masuk, yaitu panitia khusus yang telah dibekali pengetahuan dari dinas pendidikan melalui bimbingan teknis atau workshop untuk memahami petunjuk teknis terbaru mengenai PPDB di sekolah. Dengan demikian, jika ada orang tua yang datang, mereka akan dijelaskan oleh manajemen atau panitia PPDB tersebut.

Meskipun menghadapi beberapa kendala, penerapan PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 12 Bandung telah menunjukkan keberhasilan di beberapa aspek, seperti transparansi data pendaftaran dan proses seleksi daring. Sekolah memastikan keadilan dengan memverifikasi dokumen pendaftaran secara langsung. Selain itu, keberadaan tim

PPDB yang kompeten membantu mengurangi potensi kesalahpahaman. Secara keseluruhan, penerapan PPDB menggunakan sistem zonasi di SMP Negeri 12 telah berlangsung dengan efektif dan efisien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di SMP Negeri 12 Bandung secara umum telah berjalan lancar dan selaras dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sistem zonasi ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan berkualitas merata, mengurangi kesenjangan antar sekolah, serta mendistribusikan siswa berprestasi secara adil. Penerimaan siswa didasarkan pada jarak tempat tinggal mereka dari sekolah, melalui jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada tersedianya sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk tenaga pendidik yang profesional, dukungan dana, maupun infrastruktur yang memadai. Selain itu, komunikasi yang efektif dengan masyarakat menjadi kunci kelancaran proses pendaftaran, dengan informasi yang disampaikan secara terbuka melalui media daring, papan pengumuman, serta layanan konsultasi di sekolah. Struktur birokrasi yang jelas dan tertata dengan baik di SMP Negeri 12 Bandung, ditambah komitmen tinggi dari pihak sekolah dan dinas pendidikan, memastikan pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.

Namun, meskipun kebijakan ini telah cukup efektif, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas fisik sekolah, khususnya ruang kelas, yang membatasi jumlah siswa yang dapat diterima, sementara jumlah pendaftar yang melampaui kapasitas yang tersedia. Kesenjangan antara sekolah unggulan dan non-unggulan juga merupakan suatu masalah. yang perlu diperbaiki agar sistem zonasi lebih merata diterapkan di seluruh sekolah. Selain itu, masalah sosialisasi dan literasi digital juga harus mendapat perhatian lebih, karena sebagian orang tua, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, masih kesulitan memahami mekanisme pendaftaran secara daring, meskipun sekolah telah berusaha memberikan bimbingan teknis.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan, penerapan PPDB dengan sistem zonasi di SMP Negeri 12 Bandung telah cukup efektif dalam mencapai tujuannya.

Untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan ini, perlu adanya peningkatan kapasitas infrastruktur sekolah, perbaikan dalam sosialisasi kepada masyarakat, serta usaha untuk mengurangi kesenjangan antar sekolah agar akses pendidikan yang merata dan berkualitas dapat lebih terwujud.

6. DAFTAR REFERENSI

- Andina, E. (2017). Sistem zonasi dan dampak psikososial bagi peserta didik. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 9(14), 9-12.
- Andina, R. (2017). Keuntungan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru: Pengurangan waktu perjalanan bagi calon siswa. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(3), 70-80.
- Azhari, A., & Suryanef, S. (2019). Pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(4), 390-396.
- Filsafat, R. K., Pendidikan, S., Pendidikan, K., & Uny, F. (n.d.). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta. *The Implementation of Zonation System for New Student Admissions (PPDB) Policy at SMP Negeri in Yogyakarta*.
- Gunawan, A. (2017). Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dalam sistem pendidikan berbasis zonasi. Universitas Negeri Jakarta.
- Handani, M., Siswara, & Frinaldi, A. (2020). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang. 2(3), 73-86.
- Ishak, I., Mustami, M. K., & Baharuddin, B. (2022). Analisis kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Nazzama: Journal of Management Education*, 1(2), 157-170.
- Kaffa, Z., Budi, S., & Gistituati, N. (n.d.). Kebijakan penerapan sistem zonasi. *Vol. 5*.
- Karmila, M., & Syakira, N. (n.d.). Analisis kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
- Kussetyaningsih, R. (2020). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 243-255.
- Nanda, K. D., & Prasetya, A. (2017). Efektifitas penerapan metode rekrutmen online (E-Recruitment): Studi pada PT Industri Kereta Api (INKA)–Jawa Timur. *JAB (Jurnal Administrasi Bisnis)*, 53(1).
- Novrian, A. (2019). Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru: Landasan pengaturan dan penataan sekolah secara menyeluruh. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 22(4), 45-59.

- Pangaribuan, E. N., Sistem, I. K., Penerimaan, Z., Didik, P., Jenjang, B., Di, S., Gresik, K., & Hariyati, N. (n.d.). Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Kompasiana*. Available at: www.kompasiana.com.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Becti, H. (2019). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12-23.
- Rachmadhany, F. (2021). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 14 Bekasi. *Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi*, 73(1). Available at: <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn>
- Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Rudi, M. (2019). Efektivitas penerimaan peserta didik menggunakan sistem zonasi dalam meningkatkan mutu sekolah. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(10), 1-8.
- Saharuddin, E., Khakim, M. S., Aisyiyah, U., & Abstrak, Y. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Vol. 7, Issue 3*. Bulan Desember Tahun.
- Setiawati, N. D., & Rahaju, T. (2022). Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 609-620.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen sumber daya manusia*. Salemba Empat.
- Sirojudin, D., & Zulaikha, S. (n.d.). Implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru SMP Negeri di DKI Jakarta.
- Sirojudin, D., Suryadi, S., & Zulaikha, S. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru SMP Negeri di DKI Jakarta. In *Proceeding ICTESS (International Conference on Technology, Education, and Social Sciences)*.
- Suherry, S. (2016). Implementasi kebijakan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(2), 230-248.
- Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah pertama Kabupaten Langkat. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 162. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463>